



SALINAN


**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 9/HK.03.1/3604/2022
TENTANG
REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN
PERIODE JULI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pengumuman DPB dilaksanakan setiap bulan.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 9/KR.03.1/3604/2022
TENTANG
REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELAJUTAN
PERIODE JULI TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG,

Memandang : a. bahwa berdasarkan pasal 25 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perhitungan Data Pemilihan Berkelanjutan, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pengumuman DPB dilaksanakan setiap bulan.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang tentang Rekapitulasi Data Pemilihan Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lampiran 2, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lampiran 1, Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lampiran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan...

idib kpu.go.id/serang


- KEDUA : Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 580.022 (lima ratus delapan puluh ribu dua puluh dua) pemilih, dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 565.460 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh) pemilih yang tersebar di 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan.
- KETIGA : rincian sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
Pada tanggal Juli 2022
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG,

TTD.

ABIDIN NASYAR

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG
Kepala Sub Bagian Hukum,



KEDUA : Jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dengan rincian jumlah pemilih laki-laki 580.032 (lima ratus delapan puluh ribu dua puluh dua) pemilih dan jumlah pemilih perempuan sebanyak 505.460 (lima ratus lima puluh lima ribu empat ratus enam puluh) pemilih yang tersebar di 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan.

KETIGA : Rincian sebagaimana dimaksud DIKTUM KESATU dan DIKTUM KEDUA tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
 Pada tanggal Juli 2012
 KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG

TTD

ABDIN NAYAR

Selain sesuai dengan esainya
 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN SERANG
 Kepala Sub Bagian Hukum



3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 421/PK.01/3604/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG TENTANG REKAPITULASI DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE JULI TAHUN 2022.

KESATU : Menetapkan Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 1.145.482 (satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua) pemilih.

KEDUA...

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Data dan Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Waliikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Data dan Penyelenggaraan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Waliikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 780);

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

Memperhatikan : Berita Acara Nomor 421/PK-01/3004/2022 tentang Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BERANGGARAN TENTANG RENCANA DAFTAR PEMILIH BERKELAJUTAN PERIODE JULI TAHUN 2022.
- KESETU : Menetapkan Data Pemilih Berkelanjutan Periode Juli Tahun 2022 dengan jumlah sebanyak 1.145.82 (satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua) pemilih.

KEDUA.



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG**

BERITA ACARA

Nomor: 421/PK.01/3604/2022

TENTANG

**RAPAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TAHUN 2022
PERIODE JULI**

Pada hari ini **Rabu**, tanggal **Dua Puluh Tujuh**, bulan **Juli**, tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua**, bertempat di **Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang**, pukul **13.00 WIB**, KPU Kabupaten Serang melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 di tingkat Kabupaten Serang.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang menghasilkan hal sebagai berikut:

1. Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 1.145.482 (satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 580.022 (lima ratus delapan puluh ribu dua puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 565.460 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh) pemilih, tersebar di 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.
2. Menerima masukan data dari:
 1. Disdukcapil Kabupaten Serang
 2. DPMD Kabupaten Serang
 3. Partisipasi Masyarakat;

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SERANG

BERITA ACARA

Nomor 421/PK.01/3604/2022

TENTANG

RAJAT KOORDINASI DAFTAR PEMILIH BERKELAJUTAN TAHUN 2022

PERIODE JULI

Pada hari ini Rabu, tanggal Dua Puluh Tujuh, bulan Juli, tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua, bertempat di Aula Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang, pukul 13.00 WIB, KPU Kabupaten Serang melaksanakan Rapat Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 di tingkat Kabupaten Serang.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tanggal 11 November 2021 perihal Penuntakan Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022, hasil Rapat Koordinasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Serang menghasilkan hal sebagai berikut:

1. Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan dengan jumlah sebanyak 1.145.482 (satu juta seratus empat puluh lima ribu empat ratus delapan puluh dua) pemilih dengan rincian pemilih jala-jala berjumlah 580.022 (lima ratus delapan puluh ribu dua puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 565.460 (lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus enam puluh) pemilih, tersebar di 29 (dua puluh sembilan) Kecamatan sesuai dengan rincian sebagaimana terlampir dalam Berita Acara ini.






2. Menetapkan masukan data dari:


1. Disdukcapil Kabupaten Serang
2. DPRD Kabupaten Serang
3. Partisipasi Masyarakat

Demikian Berita Acara ini di buat untuk dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya.

Dibuat di : Serang
Pada Tanggal : 27 Juli 2022






Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang

- | | | | |
|--------------------|---------|--------|---|
| 1. ABIDIN NASYAR | KETUA | 1..... |  |
| 2. ZAENAL MUTI'IN | ANGGOTA | 2..... |  |
| 3. IDRUS | ANGGOTA | 3..... |  |
| 4. ZAINAL MUTTAQIN | ANGGOTA | 4..... |  |
| 5. SITI MARYAM | ANGGOTA | 5..... |  |



Dibuat di : Serang
Pada Tanggal : 2 Juli 2022

Komis Pemilihan Umum Kabupaten Serang

- | | | | |
|----|-----------------|---------|--|
| 1. | ABDIN NASYAR | KETUA |  |
| 2. | ZAINAL MUTTAQIN | ANGGOTA |  |
| 3. | IDRUS | ANGGOTA |  |
| 4. | ZAINAL MUTTAQIN | ANGGOTA |  |
| 5. | SITI MARYAM | ANGGOTA |  |



REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH HASIL PDPB
BULAN JULI
TAHUN 2022

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SERANG
NOMOR 9/HK.03.1/3604/2022
TENTANG
DATA PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE JULI TAHUN 2022

PROVINSI : Banten
KABUPATEN/KOTA : Serang

No	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah DPB Sebelumnya	Jumlah Pemilih Baru										Jumlah Pemilih Tidak Memenuhi Syarat (TMS)							Jumlah Pemilih Pindah			Jumlah TPS Bulan Berjalan	Jumlah Pemilih Bulan Berjalan	Ket
					Pemilih Pemula	Pemilih Perubahan Hak Pilih	Pemilih Perubahan Status Sdr	Pemilih Perubahan Status Sdr	Pemilih Pindah Masuk	Pindah Keluar	Meninggal	Ganda	Dibawah Umur	Tidak Dikenal	TNI	Polri	Hak Pilih Dibebut	Bukan Penduduk	Belum KTP-el/Sivlet	Ubah Elemen Data	Ubah Alamat Asal	Ubah Alamat Tujuan					
1	KRAMATWATU	15	207	71.668	38	-	-	-	-	-	-	26	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	207	71.679		
2	WARINGINKURUNG	11	97	34.398	26	-	-	-	-	-	-	17	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	97	34.406			
3	BOJONEGARA	11	99	35.187	31	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	35.205			
4	PULO AMPEL	9	74	27.593	7	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	74	27.588			
5	CIRUAS	15	143	56.970	33	-	-	-	-	-	-	22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	143	56.981			
6	KRAGILAN	12	158	54.665	41	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	158	54.687			
7	PONTANG	11	88	35.103	22	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	88	35.113			
8	TIRTAYASA	14	102	35.144	13	-	-	-	-	-	-	8	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	35.148			
9	TANARA	9	71	31.312	27	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	31.333			
10	KIBANDE	13	191	73.898	36	-	-	-	-	-	-	32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	191	73.902			
11	KIBIN	9	122	38.524	35	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	122	38.540			
12	CARENANG	8	73	28.637	21	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	73	28.643			
13	BINUANG	7	56	23.287	15	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	23.295			
14	PETIR	15	108	43.304	26	-	-	-	-	-	-	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	108	43.311			
15	TUNJUNG TEJA	9	92	33.609	29	-	-	-	-	-	-	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	92	33.623			
16	BAROS	14	118	40.900	32	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	118	40.916			
17	CIKEUSAL	17	142	55.036	45	-	-	-	-	-	-	23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	142	55.058			
18	PAMARAYAN	10	114	42.564	27	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	114	42.578			
19	KOPO	10	99	38.410	28	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99	38.421			
20	JAWILAN	9	113	41.704	30	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	113	41.721			
21	CIMAS	11	83	30.869	27	-	-	-	-	-	-	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83	30.887			
22	PABURANGAN	8	85	31.623	21	-	-	-	-	-	-	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	31.637			
23	PADARINCANG	14	129	50.122	41	-	-	-	-	-	-	11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129	50.152			
24	ANYAR	12	102	40.849	31	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	40.863			
25	CINANGKA	14	102	42.567	36	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102	42.589			
26	MANCAK	14	93	34.765	34	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	93	34.786			
27	GUNUNG SARI	7	48	16.780	14	-	-	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48	16.788			
28	BANDUNG	8	71	26.722	24	-	-	-	-	-	-	17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71	26.729			
29	LEBAK WANGI	10	85	28.899	16	-	-	-	-	-	-	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	85	28.903			
	TOTAL	326	3,065	1,145,109	806	-	-	-	-	-	-	430	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,065	1,145,482			

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SERANG

Ketala Sub-Pusat Hukim



Serang, 27 Juli 2022
Disahkan Dalam Rapat KPU Kabupaten Serang
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Serang
Ketua
TTD.
ABIDIN NASYAR

